

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 193-202
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10083055)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10083055>

Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya

Syafa Ediana Putri^{1*}, Dewi Murniati²

^{1,2}Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo,
Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

*Email korespondensi: syafaediana40@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai tuntutan nafkah dalam pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya dan agar mengetahui aturan yang mengikat ketika tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim karena banyak perempuan-perempuan diluar sana yang ditelantarkan oleh suaminya dan tidak diberi nafkah secara lahir dan bathin lantaran tuntutan nafkah dalam cerai gugat ini belum diatur sebagaimana seperti cerai talak, oleh sebab itu banyak laki-laki yang memanfaatkan itu agar mereka tidak perlu membayar hak-hak nafkah kepada istrinya. Maka lahirlah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, agar perempuan bisa mendapatkan hak-hak nafkah pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim didalam lima putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara untuk mengetahui penerapan SEMA di Pengadilan Agama Surabaya dan Dokumentasi terdiri dari lima putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Hasil penelitian ini bahwasannya Pengadilan Agama Surabaya telah menerapkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan cerai gugat meskipun ada beberapa perempuan yang tidak menginginkan SEMA untuk di cantumkan didalam gugatannya dikarenakan menurut mereka itu adalah suatu hal yang rumit karena keinginan mereka hanya cerai saja. Mengenai aturan yang mengikat apabila tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim yaitu ada di SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b); yang berbunyi ...”yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai “, dalam ketentuan tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Kata kunci: *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Gugatan cerai, nafkah pasca perceraian.*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 04 November 2023

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974). Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban

terpenuhi, maka terwujudlah keluarga yang *Sakinah, mawadah, dan warahmah*. Sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran sering terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.

Perceraian merupakan sebuah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah SWT (Hikmatiar, 2016). Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Menurut pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan “untuk melakukan sebuah perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Cerai talak merupakan cerai yang dilafadzkan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh pihak wanita sebagai isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang talak, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 KHI.

Bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya selama masa *Iddah*. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas isteri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (Hikmatiar, 2016)

Bila perceraian terjadi atas kehendak istri dalam putusan cerai gugat minim sekali yang didalamnya ada keberanian hakim untuk menghukum tergugat (suami) memberikan kepada penggugat (isteri) tentang nafkah *iddah, madiyah, mut'ah* dan nafkah anak, baik atas permintaan penggugat maupun secara *ex officio* Hakim (ke khususan bagi pemangku jabatan untuk mengambil suatu kebijakan yang tidak diminta), diketahui bahwa selama ini perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat terutama nafkah *iddah, madiyah, mut'ah* dan nafkah anak oleh hakim tidak maksimal (zaenal, 2018).

Salah seorang calon hakim agung (CHA) mengeluhkan belum diaturnya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seharusnya, dalam kasus-kasus tertentu perlu diberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada isteri yang mengajukan cerai gugat (yetti, 2016).

Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* hanya berlaku pada perceraian suami isteri pemeluk agama Islam yang diproses di Pengadilan Agama. *Mut'ah* dan *iddah* hanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap isteri. Sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, *mut'ah* dan *iddah* tidak berlaku (yetti, 2016)

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 2444/PDT.G/2023/PA.Sby, putusan perkara cerai gugat Nomor 2113/PDT.G/2023/PA.Sby, putusan perkara cerai gugat Nomor 2455/PDT.G/2023/PA.Sby, putusan perkara cerai gugat Nomor 888/PDT.G/2023/PA.Sby, putusan perkara cerai gugat Nomor 1599/PDT.G/2023/PA.Sby. penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim didalam putusan tersebut.

Mengingat sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian. Yang mana perkara perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat (widyakso). Pada perkara cerai talak pasal

140 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak. Namun pada beberapa tahun terakhir pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya sangatlah meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kebanyakan seorang suami menelantarkan istrinya dengan cara membiarkan perkawinannya mengambang tanpa status yang jelas karena mereka menghindari tuntutan hak istri sebagai pertanggung jawabannya atas pengajuan permohonan cerai talak. Sejauh ini regulasi perundang-undangan belum mengatur kedudukan tuntutan nafkah apabila jenis perkaranya cerai gugat kecuali yang telah dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Pleno Kamar Agama yakni:

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:
“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”
2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:
“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.
3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*
Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Pleno Kamar Agama di Pengadilan Agama Surabaya, dan adakah aturan yang mengikat ketika tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga *actual*. Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan pada penelitian lapangan dalam kondisi yang alami. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data deskriptif, jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial (sugiyono 2013).

HASIL**Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terkait tuntutan nafkah dalam gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya**

SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung memiliki definisi yaitu salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA atau Surat edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar fungsi regulasi, dan untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1951, selain berfungsi sebagai regulasi dan kontrol peradilan, isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung (ikhwan, 2022). SEMA No 3 Tahun 2018 dalam rumusan Hukum Kamar Agama menjelaskan:

- 1) Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:
”hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”
- 2) Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:
”Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.
- 3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.
Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya diantaranya nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah* karena pemberian nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam undang undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz*. Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi Hakim Pengadilan Agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat (ikhwan, 2022).
Hasil observasi yang telah penulis laksanakan di Pengadilan Agama Surabaya bahwasannya Pengadilan Agama Surabaya sudah menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan cara mengedukasi atau mensosialisasikan kepada perempuan-perempuan

yang mengajukan gugatan cerai, sosialisasi tersebut dilaksanakan di informasi, duta layanan, dan di posbakum pun juga mereka menjelaskan adanya SEMA tersebut, tetapi ada juga perempuan-perempuan yang mindset nya masih berbelit-belit jika mencantumkan hak-hak nafkah dalam gugatannya, karena mereka berpikir bahwa cukup cerai saja tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lainnya, biasanya jika seperti ini selama pernikahan, istri sudah tidak dipedulikan lagi dan tidak diberi nafkah lagi secara lahir dan batin, oleh sebab itu mereka tidak ingin berbelit-belit agar perkara itu cepat selesai.

Dari hasil wawancara dengan bapak Koes Atmaja Utama, M.H. selaku Panitera Muda Gugatan mengenai penerapan SEMA No 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya beliau menjelaskan:

”setelah terbit PERMA maka dituangkan dengan jobdesk, artinya di dalam SEMA itu juga dijelaskan tata cara terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jadi memang adakalanya dulu sebelum PERMA itu terbit biasanya untuk perkara-perkara cerai gugat itu dianggap ketika perempuan yang mengajukan perceraian maka gugurlah semua hak-haknya. Namun setelah terbitnya PERMA yang diatur dalam SEMA tadi bahwa sekarang Negara Indonesia sangat mempedulikan dengan hak-hak perempuan, artinya bahwa banyak korban pasca perceraian yang dilakukan oleh suaminya, itu berakibat dampak terhadap banyaknya wanita-wanita yang nanti dampaknya masalah ekonomi, masalah kehidupan yang layak, dan kehidupan anaknya dan macam-macam. Dari situ negara hadir artinya membuat PERMA tersebut supaya perkara-perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, jangankan cerai gugat, cerai talak pun sama di atur didalam hukum. Tidak menutup kemungkinan dia bisa menuntut nafkah-nafkah yang diatur seperti itu, nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, dan nafkah anak. Jadi dipersilahkan. Kalau penerapan kami sama seperti SEMA tadi, kami ada beberapa hal ya yang kami gunakan jadi ada di informasi, ada di duta layanan artinya kami tetap memberikan edukasi terhadap masyarakat. Di media sosial kami juga. Bahwa dengan berlakunya SEMA jangan khawatir kembali bagi para perempuan untuk mengajukan perceraian untuk menggunakan haknya untuk meminta nafkah-nafkah itu kepada suaminya pasca perceraian. Disitu dengan di dukung blanko-blanko yang sudah kami sediakan di anjungan gugatan mandiri itu ada, penerapan dari SEMA tadi, di posbakum pun kami sudah menjelaskan kepada posbakum. Artinya begini kami tetap menawarkan, ada yang tidak bersedia. Contohnya ada perempuan yang mengajukan, dia semasa perkawinan aja nggak pernah di kasih uang sama suaminya, terus kemudian dia mengajukan perceraian kita tawarkan kan gitu, kita jelaskan, kita edukasi, bahwa sekarang sudah ada SEMA nya Bu. Ibu sudah bisa minta nafkah apapun ini, gimana kita masukkan nggak, kata ibunya: “ndak wes mbulet engko malah nanti panjang, wong dia selama nikah nggak pernah kasih kok, ini saya mau ngasih paling engko mbebani saya lagi nanti gitu loh” jadi ada mindset masyarakat bahwa ketika perceraian itu di komulasi dengan ada tuntutan yang lain-lain itu mereka masih mindset nya lama gitu loh berbelit-belit lama, padahal tidak seperti itu. Memang harus pelan-pelan karna ini memang harus secara bertahap kami edukasi dengan masyarakat. Namun di PA Surabaya ini sudah ada insya Allah banyak yang penerapan dari SEMA tadi. Artinya baik secara dia meminta secara langsung, ataupun tidak minta, minta itu didalam gugatannya sudah tertuang jelas-jelas bahwa dia selain bercerai, dia menginginkan nafkah di tuntutannya itu yang dikabulkan. Ada yang tidak minta sekalipun secara ex officio secara kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara itu punya kewenangan diatur untuk menentukan yang lebih dari pada itu, namanya kalau dalam hukum nanti secara ex officio. Artinya dia (istri) meminta cerai kemudian hakim menanya biasanya, “suami mu kerja apa?”, ”terus penghasilan suami

mu berapa?” bila istrinya tidak mengetahui penghasilan suaminya, maka hakim bertanya “gini aja paling tidak saya ingin tahu setiap bulan dulu suami mu ngasih uang berapa? Lalu si istri jawab 3 juta, lalu hakim menjawab “ya sudah saya putuskan”. akhirnya tidak hanya cerai, hakim akan menentukan bagiannya lagi untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.” (koes atmaja pandmud)

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Surabaya sudah menerapkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama. Di Pengadilan Agama Surabaya pun sudah mengedukasi berlakunya SEMA kepada masyarakat antara lain di informasi, duta layanan, dengan di dukung blanko-blanko yang sudah tersedia di anjungan gugatan mandiri dan di Posbakum pun juga sudah ada dan menawarkan untuk bisa mengajukan nafkah pasca perceraian. Namun sejauh ini ada beberapa perempuan yang berpikir bahwa ketika perceraian itu dikomulasikan dengan tuntutan-tuntutan yang lain, mereka berpikir bahwa itu akan berbelit-belit dan seakan-akan ribet. tetapi di Pengadilan Agama Surabaya tidak sedikit juga yang mau mengajukan hak-haknya di dalam gugatannya. Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya karena sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya pasca bercerai. kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa iddah, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, Salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut (ikhwan, 2022).

Aturan yang mengikat ketika tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim

Adakah aturan yang mengikat ketika tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim, hal tersebut diterangkan oleh bapak Koes Atmaja Utama, M.H. selaku Panitera Muda Gugatan:

“aturan mengikat contohnya untuk cerai gugat itu sudah di atur dalam SEMA tadi bahwa di rapat pleno ketika cerai gugat yang sudah dibebankan nafkah kepada suami maka ketika dia akan mengambil akte cerai itu tidak di perizinkan, sebelum dia menyelesaikan hak-hak yang sudah di putuskan dalam amar putusan hakim, contohnya ketika suaminya mau ambil akte cerai, tiba tiba dia mau minta padahal disitu ada nafkah, tidak kami izinkan karna sudah ada tertuang dalam amar itu memerintahkan panitera untuk menahan akte cerai sebelum dia membayarkan, itu konsekuensinya. Maka hakim biasanya menunda sampai kapan pihak laki-laki bisa untuk menyiapkan nafkah yang akan di bayarkan oleh istri, kekuatan untuk memukul eksekusi itu bab lain, biasanya masalah nafkah anak, Kalau ada nafkah anak disitu memerintahkan untuk dibayar setiap bulannya, tidak ada perintah kami untuk menahan, jadi kami berikan akte cerai itu, akan tetapi apabila di kemudian hari sekiranya 1 tahun atau 2 tahun dia tidak bayar di kumpulkan saja sampai 10 tahun, kalau sudah sampai 100 juta, bisa untuk di eksekusi, eksekusi kita persamakan dengan kebendaan milik dari suami” (Koes Atmaa Utama., 2023)

Lanjut Bapak Koes Atmaja menjelaskan bahwa:

“dari berlakunya SEMA No 2 Tahun 2019 seperti itu maka diharapkan hakim secara ex officio meskipun itu tidak ditentukan nafkah dalam gugatannya, ada dua opsi. Yang pertama istri meminta didalam posita dan petitum, yaitu meminta nafkah-nafkah, atau yang kedua tidak meminta nafkah. Di Pengadilan Agama ada dua jalan, yang pertama secara reguler, yang kedua secara ex officio (ke khususan bagi pemangku jabatan untuk mengambil suatu kebijakan yang tidak diminta). Maka ketika itu dituangkan dalam

amar atau posita atau secara *ex officio* hakim menentukan bahwa menghukum pihak tergugat untuk membayar nafkah-nafkah sebelum akta cerai itu di ambil, mengapa Panitera memiliki kewenangan itu sama halnya dengan Hakim, Panitera sebagai pemangku jabatan administrasi, mempunyai kewenangan secara *ex officio* karena merujuk pada keputusan Majelis Hakim, panitera itu pelaksana apa yang sudah menjadi keputusan Hakim. Ada Majelis Hakim yang menghukum tergugat untuk membayar nafkah-nafkah tetapi terkadang tidak mencantumkan untuk menahan akta cerai, permasalahannya jika terjadi ke alpa an Hakim ketika menambahkan amar seperti SEMA tadi terjadi kelupaan. Maka secara *ex officio* Panitera, sudah tidak dituangkan lagi namun berdasarkan SEMA itu bisa menahan akta cerai, karena panitera adalah pelaksana. Aturannya kembali kepada SEMA.”

Sesuai yang dijelaskan oleh bapak Koes Atmaja di atas, bahwa benar ada aturan yang mengikat bila tergugat tidak melaksanakan hasil putusan Majelis Hakim yaitu di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ...”yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai “, dalam ketentuan tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Di Pengadilan Agama Surabaya ada dua jalan, yang pertama yaitu secara reguler, ketika penggugat menambahkan SEMA di posita dan petitum, yang kedua dengan *ex officio* dimana penggugat tidak meminta hak-hak nafkah. Maka ketika SEMA dituangkan ke dalam amar (posita) atau secara *ex officio*. Hakim menentukan menghukum tergugat untuk membayarkan hak-hak nafkahnya kepada tergugat. Terkadang ada Majelis Hakim yang sudah menghukum tergugat untuk membayar tetapi terjadi ke alpaan tidak mencantumkan untuk menahan akta cerai, maka secara *ex officio* panitera tidak dituangkan lagi, tetapi berdasarkan SEMA tersebut bisa untuk menahan akta cerai. Dan aturannya kembali kepada SEMA.

Lalu perihal mengenai mengapa adanya penahanan akta cerai di Pengadilan Agama Surabaya, sebelum tergugat membayarkan hak-hak penggugat. Beliau bapak Koes Atamaja menambahkan:

“*alasannya, apabila tidak dilakukan penahanan maka yang terjadi adalah banyak orang yang tidak membayarkan hak-haknya, pada intinya putusan hakim itu harus dilakukan ada action nya, ketika sudah dihukum seperti ini bagaimana penerapannya di lapangan kalau tidak ada action maka yang terjadi adalah banyak pihak suami yang mengambil akta cerai tanpa membayar. Maka kami sebagai Panitera di Pengadilan biasanya untuk melakukan hak-hak perempuan cerai talak maupun cerai gugat, kita melakukan penahanan itu agar terjadi perlindungan terhadap wanita, dia (tergugat) bisa membayar hak-haknya terhadap pihak istrinya (penggugat). Dan sekaligus kami pelaksana putusan Majelis Hakim.*”

Dari yang telah bapak Koes Atmaja jelaskan, Alasan itu adalah kebijakan dari Pengadilan Agama Surabaya yang mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Bahwasannya adanya penahanan akta cerai agar suami (tergugat) membayar hak-hak nafkah kepada istri (tergugat), jika tidak dilakukan penahanan, maka yang terjadi banyak nya suami yang menyepelekan dan tidak mau membayarkan hak-hak nya kepada istri. Akibatnya istri pun tidak mendapatkan hak-hak nya pasca perceraian. Putusan hakim pun harus ada tindakan atau action nya, ketika sudah ada hukum nya seperti ini. Bagaimana

cara untuk menerapkan di lapangan agar tergugat mau untuk membayar hak-hak nya, apabila tidak ada tindakan atau action nya maka yang terjadi banyak pihak suami yang mengambil akta cerai tanpa membayar. Maka Panitera di Pengadilan Agama Surabaya untuk melakukan hak-hak perempuan cerai talak maupun cerai gugat, maka Panitera melakukan penahanan akta cerai agar terjadi perlindungan terhadap wanita. Supaya tergugat bisa membayarkan hak-haknya kepada penggugat.

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya yakni Bapak Dr. H. Hamzahwadi, M.H. mengenai kebijakan menahan akta cerai, Beliau menjelaskan:

“ tidak ada penahanan karena itu perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 Tentang Peradilan Agama, kewajiban Panitera untuk menyampaikan, adapun SEMA itu untuk perlindungan perempuan dan anak. Maksudnya jangan sampai setelah diberikan akta cerai ditinggalkan saja putusan itu, jadi dibuatkan. Setiap laki-laki yang menceraikan istrinya pasti mempunyai kewajiban memberikan nafkah yaitu nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, hadhanah. Jadi harus diwajibkan oleh Mahkamah Agung untuk di cantumkan dalam putusan, diserahkan sesaat sebelum. Kalau dulu sebelum adanya SEMA pendapat dari Mahkamah Agung tidak boleh menyebut kata-kata membayar sesaat sebelum ikrar talak, pendapatnya mengatakan karna membayar itu adalah wilayah eksekusi, eksekusi itu setelah berkekuatan hukum tetap makanya tidak ada kata-kata itu. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak itu kemudian lahirnya SEMA yang di maksud tadi akhirnya pendapat itu sekarang tidak di pakai lagi. Tetapi tidak bermaksud untuk menahan. Dilihat dari ke maslahatannya perempuan dan anak ternyata dari dulu walaupun ada putusan pembebanan, tidak dibayar. akhirnya di cantumkan kalimat seperti itu. Jadi prinsipnya tidak boleh ditahan”.

Dari apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Hamzah, bahwasannya tidak ada penahanan karena itu perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 Tentang Peradilan Agama yang bunyinya :

4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak

Jadi tidak ada maksud untuk menahan, tetapi di cantumkan kalimat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dalam posita dan petitum gugatan agar tergugat mau memenuhi hak-hak nafkah istri. Karena sebelum adanya SEMA perempuan dan anak dari dulu meskipun ada putusan untuk memenuhi hak-hak nafkah tetap tergugat tidak membayar, maka dari itu di cantumkanlah kalimat seperti di atas. Di takutkan jika tidak ada peraturan tersebut tergugat tidak melaksanakan putusan hakim dan ditinggalkan begitu saja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa putusan yang telah penulis gambarkan pada paparan data, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Yakni: Dari lima perkara diatas bahwasannya rata-rata hakim dalam mempertimbangkan putusan dilihat dari permasalahan rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, bilamana disitu ada anak, maka hakim akan mengabulkan atau menetapkan sesuai ke cakapan dan tanggung jawab penggugat atau tergugat, jika kedua orang tersebut lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua maka hakim menetapkan hak asuh/hadhanah bisa kepada orang tua tergugat/orang tua penggugat yang di anggap cakap dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Hakim juga melihat kemaslahatan perempuan atau demi kepentingan si anak dengan mengacu kepada nash atau Al-Quran,

Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mendukung untuk memutus suatu perkara. Karena di sini putusan perkara cerai gugat yang mengajukan adalah istri, maka hakim bisa menghukum tergugat untuk membayar hak-hak nafkah kepada penggugat secara *ex officio* atau dengan tuntutan penggugat yang sudah tertulis di petitum atau posita gugatan. Kebanyakan putusan perkara diatas di putus secara verstek, tetapi hakim bisa menetapkan nafkah madhiyah, mut'ah atau hadhanah dengan melihat kemampuan suami.

Di dalam putusan perkara tersebut sudah ada yang menerapkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk mendukung penggugat agar bisa mendapatkan hak-hak nafkah pasca perceraian. Karena rata-rata tergugat menggampangkan atau menelantarkan istrinya dan tidak mau menafkahi secara lahir dan batin. Dengan demikian hakim menambahkan amar yang tercantum di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 agar menahan akta cerai sesaat sebelum hak-haknya dibayarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil Penulisan maka penulis memiliki beberapa kesimpulan dalam Penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut diantaranya: Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Surabaya sudah menerapkan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama. Di Pengadilan Agama Surabaya pun sudah mengedukasi berlakunya SEMA kepada masyarakat antara lain di informasi, duta layanan, dengan di dukung blanko-blanko yang sudah tersedia di anjungan gugatan mandiri dan di Posbakum pun juga sudah ada dan mengedukasi untuk bisa mengajukan nafkah pasca perceraian.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ...”yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai “, dalam ketentuan tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Kalimat tersebut ditambahkan di dalam amar putusan agar tergugat membayar sebelum mengambil akta cerai.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (1974).
 agung, m. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3*.
 al-alim. (t.thn.). 1994.
 alkasani. (2010).
 At-Tirmidzi, H. A. (t.thn.).
 az-zuhaili. (2008).
 erwin. (2016). *khulu*.
 Hikmatiar, e. (2016). Nafkah Pada Perkara Cerai Gugat. *Ilmu Syariah*, vol 4 no 1.
 inartha, i. m. (2006). deskriptif kualitatif.
 mardani. (2009). *cerai gugat*.
 qudamah. (t.thn.). *cerai talak*.
 sugiyono. (2008). deskriptif kualitatif.
 surabaya, p. a. (t.thn.). *pa-surabaya.go.id*. Diambil kembali dari pa-surabaya.go.id: pa-surabaya.go.id
 widyakso. (t.thn.). *cerai talak dan cerai gugat. cerai talak dan cerai gugat*.
 Widyakso, R. (t.thn.). TUNTUTAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT. 2.
 yetti. (2016). Belum Diatur Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat

Koes Atmaa Utama., S. M. (2023, juli selasa). (S. E. Putri, Pewawancara)